

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA MUSLIM  
MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG MARGOMULYO  
BOJONEGORO**

**(PERGULATAN ANTARA HUKUM WARIS  
ISLAM DAN ADAT)**



Oleh:

**Ama' Khisbul Maulana**

**1420311064**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Magister Hukum Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ama' Khisbul Maulana, S.HI**  
NIM : 1420311064  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



**Ama' Khisbul Maulana, S.HI**

NIM: 1420311064

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ama' Khisbul Maulana, S.HI**  
NIM : 1420311064  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



**Ama' Khisbul Maulana, S.HI**

NIM: 1420311064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA  
MUSLIM MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG  
MARGOMULYO BOJONEGORO (PERGULATAN  
ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT)

Nama : Ama' Khisbul Maulana, S.H.I

NIM : 1420311064


Jenjang : Magister (S2)


Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 7 Februari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 14 Maret 2017  
Direktur,  
  
Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP 19711207 199503 1 002



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA MUSLIM  
MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG  
MARGOMULYO BOJONEGORO (PERGULATAN  
ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT)**

Nama : **Ama' Khisbul Maulana, S.HI**

NIM : 1420311064

Program Studi : Hukum Islam (HI)

Konsentrasi : Hukum Keluarga (HK)

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Roma Ulin Nuha, M.Hum

(  )

Pembimbing/Penguji : Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

(  )

Penguji : Dr. Bunyan Wahib, M.Ag, M.A.

(  )

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 7 Februari 2017

Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WIB

Nilai Tesis : **90**

Predikat Kelulusan : *Sangat memuaskan*

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA MUSLIM  
MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG MARGOMULYO  
BOJONEGORO (PERGULATAN ANTARA HUKUM WARIS  
ISLAM DAN ADAT)**


Yang ditulis oleh:

Nama : **Ama' Khisbul Maulana, S.HI**  
NIM : 1420311064  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam (HI)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga (HK)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 20 Januari 2017  
Pembimbing,

  
**Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 19770107 200604 2 002**

## ABSTRAK

**Ama' Khisbul Maulana, Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro (Pergulatan Antara Hukum Waris Islam Dan Adat). Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.**

Pertentangan antara pemberlakuan hukum Islam dengan hukum adat seringkali masih terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat muslim Indonesia, terutama kaitannya dengan hukum kewarisan. Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro sebagai satu entitas masyarakat yang sangat memegang teguh ajaran leluhurnya yaitu agama Adam, pada perkembangannya sudah mau menerima Islam sebagai agama mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; (1) hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris keluarga muslim masyarakat Samin, dan (2) mengapa mereka menggunakan hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara, dengan memilih lokasi penelitian di Desa Jepang, Kecamatan Margomulyo Bojonegoro. Adapun responden-responden adalah masyarakat Samin yang beragama Islam, para tokoh masyarakat dan pemuka adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis sosiologis antropologis, untuk memotret secara utuh tradisi keagamaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, Hukum waris yang digunakan keluarga muslim masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro dalam pembagian harta warisan mereka adalah hukum waris adat Samin. Adapun dalam perkembangannya pelaksanaan hukum waris adat tersebut sama sekali belum terpengaruh oleh hukum waris Islam, meskipun mereka – masyarakat Samin – sudah beragama Islam. *Kedua*, Penggunaan hukum waris adat keluarga Muslim masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro dalam pembagian harta warisan adalah dikarenakan masih kuatnya dominasi nilai-nilai adat terhadap ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi sosial keagamaan masyarakat muslim Samin yang masih tergolong *abangan* menjadikan hukum Islam tidak diberlakukan sebagai hukum kekeluargaan masyarakat Samin.

**Kata Kunci : *Hukum Waris, Masyarakat Samin, Harta Warisan.***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	B ’	b	be
	T ’	t	te
	’		es (dengan titik di atas)
	J m	j	je
	’		ha (dengan titik di bawah)
	Kh ’	kh	ka dan ha
	D l	d	de
	l		zet (dengan titik di atas)
	R ’	r	er
	zai	z	zet
	s n	s	es



ا	sy n	sy	es dan ye
	d		es (dengan titik di bawah)
	d		de (dengan titik di bawah)
	,		te (dengan titik di bawah)
	zâ'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	,	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	f '	f	ef
	q f	q	qi
	k f	k	ka
	l m	l	el
	m m	m	em
	n n	n	en
	w w	w	w
h '	h	ha	
hamzah	,	apostrof	
y '	Y	Ye	

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *T 'marb ah***

Semua *t 'marb tah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>ikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>
	ditulis	<i>kar mah al-aulyy '</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

---- ---	Fat ah	ditulis	<i>A</i>
---- ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---- ---	ammah	ditulis	<i>u</i>

يَهَبُ	Fat ah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>ukira</i>
	ammah	ditulis	<i>ya habu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis	
	ditulis	<i>j hiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	
	ditulis	<i>tans</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	
	ditulis	<i>kar m</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	
	ditulis	<i>fur</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	<i>A'antum</i>
	ditulis	<i>U'iddat</i>
	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القياس	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
	ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

	Ditulis	<i>As-Sam '</i>
	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>awi al-fur</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## MOTTO

*“Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk ‘aku’ jadi ‘ana’, ‘sampeyan’ jadi ‘antum’, ‘sedulur’ jadi ‘akhi’. Kita pertahankan milik kita, kita serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya.”*

(K.H. Abdurrahman Wahid)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk Ibu dan Almarhum Abah,  
serta kakak, adik dan seluruh  
keluarga yang senantiasa  
memberikan cinta..*

## KATA PENGANTAR

مدنله فق هنا ولسا رعه نب هناع انه بالق امنه  
نا بأفضل الأديان والسد . صلته مع  
سليم على الئ حيم محمّد وأله الأطهار وصحبه الأفاضل  
ابعيهم ب على سبيلهم إلى القيام .

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kekuatan, kemudahan dan ketabahan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini sampai pada tahap akhir penyelesaian. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan konsep dasar keislaman kepada umatnya sebagai pijakan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut yang senantiasa berada di jalannya sampai akhir masa.

Salam hormat ta'dzim kepada kedua orang tuatercinta yang tiada putus-putusnya memberikan do'a, perhatian dan kasih sayang yang suci dan tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Selanjutnya secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dosen pembimbing, Ibunda Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., yang senantiasa meluangkan waktu dan memberi arahan guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawan pada Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Perangkat Desa Margomulyo Bojonegoro dan Seluruh masyarakat Dusun Jepang, khususnya masyarakat Muslim Samin yang selalu bersikap baik, kooperatif dan mengagumkan.
6. Ibu dan almarhum Abah serta kakak dan adik, juga seluruh keluarga besar yang tak pernah berhenti memberikan motivasi.
7. Seluruh sahabat yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, serta atas kesediaannya untuk berdiskusi dalam proses penyusunan tesis ini.

Pada akhirnya besar harapan kami semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2017  
Penulis,

**Ama' Khisbul Maulana, S.HI**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERGULATAN HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA</b>	
A. Penerapan Hukum Islam Di Indonesia .....	21
B. Hukum Waris Islam.....	30
1. Sebab-sebab Ada Hak Warisan Islam.....	31
2. Asas-Asas Hukum Waris .....	35
3. Ahli Waris .....	41
C. Hukum Waris Adat .....	42
1. Asas-asas Hukum Waris Adat.....	44
2. Sistem Kewarisan Adat.....	47
3. Sistem Kekeluargaan di Indonesia.....	49
D. Penerapan Hukum Waris Di Indonesia (Pergulatan Antara Hukum Islam Dan Adat).....	52
<b>BAB III PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA MUSLIM MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG DESA MARGOMULYO BOJONEGORO</b>	

A. Profil Desa Margomulyo.....	55
1. Gambaran Umum.....	55
2. Agama .....	57
3. Pendidikan .....	58
4. Ekonomi .....	59
5. Dusun Jepang.....	60
B. Masyarakat Samin Dusun Jepang.....	62
1. Pengertian Masyarakat Samin .....	62
2. Sejarah Perkembangan .....	65
3. Ajaran Dalam Kehidupan Sosial .....	71
C. Islam pada Masyarakat Samin Dusun Jepang.....	74
1. Sejarah Perkembangan Islam Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang .....	74
2. Tradisi Keberagaman Masyarakat Samin .....	76
D. Pembagian Warisan Masyarakat Samin Dusun Jepang.....	81
1. Unsur-unsur Hukum Waris Adat Samin .....	81
2. Asas-asas Hukum Waris Adat Samin .....	86
3. Sistem Kewarisan Adat Samin .....	89
4. Sebab-sebab Adanya Hak Waris .....	90
5. Proses Pewarisan Masyarakat Samin.....	92
6. Juru Bagi dan Cara Pembagian Warisan.....	97

**BAB IV PERGULATAN HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT PADA KELUARGA MUSLIM MASYARAKAT SAMIN DUSUN JEPANG MARGOMULYO BOJONEGORO**

A. Pemberlakuan Hukum Waris Adat Oleh Keluarga Muslim Masyarakat Samin Dusun Jepang.....	101
B. Dominasi Adat Terhadap Islam Dalam Pembagian Waris Masyarakat Samin .....	110

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran .....	126

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Margomulyo, 56.

Tabel 2 : Agama, 58.

Tabel 3 : Golongan Pendidikan, 59.

Tabel 4 : Data Mata Pencaharian, 60.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3	Sertifikat TOEC

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari beberapa hukum yang berlaku dalam lembaga keluarga. Sebuah lembaga sosial yang terbentuk sebagai akibat dari adanya hubungan perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Hukum waris timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum yaitu kematian. Oleh karena itu, masalah waris menjadi perihal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Makhluk hidup yang sewaktu-waktu akan mengalami kematian dan makhluk sosial yang senantiasa terikat atau mengikatkan dirinya secara hukum dengan individu yang lain.

Terjadinya peristiwa kematian pada seseorang menimbulkan beberapa permasalahan terkait pengaturan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal tersebut. Termasuk pengaturan terkait siapa saja yang dianggap berhak menerima hak-hak atas harta peninggalan dan sekaligus kewajiban-kewajiban seseorang yang semestinya harus dilaksanakan. Penyelesaian terhadap beberapa permasalahan tersebut secara keseluruhan diatur dalam suatu pranata sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu lembaga kewarisan.

---

<sup>1</sup>Di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Lihat Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini belum merupakan unifikasi hukum. Unifikasi hukum di bidang hukum waris senantiasa mengalami kesulitan dikarenakan beraneka ragamnya corak budaya, agama, social dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>3</sup> Keanekaragaman hukum ini pada praktiknya menjadi semakin bermacam-macam karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara daerah satu dengan daerah lain, mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), 107.

<sup>3</sup>Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang diberlakukan, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan sistem hukum Eropa sebagai warisan kolonial belanda. Pada masa penjajahan, ketiga sistem hukum ini diberlakukan terhadap permasalahan kewarisan, yaitu apabila yang meninggal dunia termasuk golongan pribumi, maka hukum yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan jika pewaris merupakan golongan eropa atau timur asing Cina, maka bagi mereka berlaku hukum waris BW. Kemudian untuk pewaris yang termasuk golongan timur asing bukan tionghoa (Arab, Pakistan, India dan lain sebagainya) berlaku hukum waris adatnya masing-masing dan sepanjang pengaruh agama lebih dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka diberlakukan hukum waris yang ditentukan oleh hukum agamanya. Selain itu apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka dalam beberapa hal mereka dapat mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam atau dapat memilih untuk menggunakan hukum waris adatnya masing-masing. *Ibid.*, 108. Bandingkan dengan, Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 7.

<sup>4</sup>Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi (Bandung: Sumur, 1979), 11-12.

Di Indonesia, negara yang dikenal dengan kebhineka tunggal ikanya mempunyai sistem dan bentuk kekerabatan yang berpangkal pada garis keturunan. Sistem kekeluargaan tersebut yaitu: *pertama*, patrilineal (sifat kebapakan), di mana bila seorang perempuan menikah maka secara otomatis dia terlepas dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, dia masuk dalam hubungan kekeluargaan suaminya, begitu pula anak-anak perempuannya, kecuali bila mereka sudah menikah. Kekeluargaan yang bersifat patrilineal ini antara lain daerah Batak. *Kedua*, matrilineal (sifat keibuan), dalam sistem kekeluargaan ini suami turut berdiam di rumah istri, ia tidak masuk dalam keluarga istri, anak-anak dari hasil perkawinan tersebut dianggap kepunyaan ibu, pada hakikatnya suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya, ini berlaku di daerah minangkabau sumatera barat. *Ketiga*, parental (keibu-bapakan) yaitu, antara istri dan suami tidak mempunyai perbedaan kedudukan dalam keluarga masing-masing, begitu pula tidak antara lain Jawa, Madura, dan Riau.<sup>5</sup>

Selain hukum adat, masyarakat Indonesia juga memberlakukan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Agama Islam—sejak awal perkembangannya di Indonesia pada pra kemerdekaan hingga dewasa ini—tumbuh subur dan menjelma menjadi agama mayoritas, meskipun secara politik Indonesia bukan negara Islam. Namun kemudian fakta tersebut sepertinya tidak berbanding lurus dengan realita

---

<sup>5</sup>Yuliatin, *Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Media Akademika, Vol. 26, No. 3, Juli 2011).

yang ada terkait pemberlakuan hukum Islam itu sendiri.<sup>6</sup> Terbukti dalam beberapa kasus, terutama dalam hukum keluarga masih ada semacam tarik menarik terkait pemberlakuan antara hukum Islam dengan hukum adat masyarakat setempat. Salah satu bagian di dalamnya adalah hukum kewarisan.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa banyak dari masyarakat Muslim di beberapa daerah lebih memilih menggunakan hukum waris adat dibandingkan hukum waris Islam menyangkut pembagian harta warisan mereka. Salah satu contohnya adalah masyarakat Minang, yang terkenal dengan keteguhan dalam menjalankan syari'at agama, dalam praktek kewarisannya masih menggunakan hukum waris adat sesuai dengan sistem kekeluargaan matrilineal. Adapun masyarakat suku Sasak Sade Lombok Tengah yang meskipun mayoritas beragama Islam juga ternyata dalam pembagian warisan masih menggunakan hukum waris adat mereka.<sup>7</sup>

Selain beberapa kelompok masyarakat – yang memiliki hukum adat berbeda satu sama lain – tersebut di atas, masyarakat Samin adalah salah satu di antaranya yang sampai saat ini masih memegang teguh hukum adatnya. Samin merupakan

---

<sup>6</sup>Seseorang yang secara ikhlas memutuskan untuk memeluk agama tertentu, pada prinsipnya – terlepas dari perbedaan faham keagamaan yang dianut– wajib melaksanakan segala tuntutan kewajiban maupun larangan agama, termasuk seluruh sistem hukum yang ada di dalam agama tersebut. Baca Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: LKis, 2001), 5-6.

<sup>7</sup>Sri Wahyuni, “Hak Waris Perempuan di Suku Sasak Sade Lombok Tengah”, dalam *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial; Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan dan Sasak*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 124. Baca juga, Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara*, 81.



salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia.<sup>8</sup> Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan.<sup>9</sup> Ajarannya tidak hanya tersebar di daerah Blora saja, tetapi tersebar di beberapa daerah lainnya, seperti Pati, Rembang, Bojonegoro, Madiun, Banyuwangi, Purwodadi, Kudus, Brebes.<sup>10</sup>

Kebiasaan masyarakat Samin ditandai oleh sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di desa atau masyarakat di mana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap orang Samin yang berani melawan kebijakan pemerintah Belanda.<sup>11</sup> Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial itu, pendirian orang-orang Samin membuat tatanan atau aturan sendiri, adat-istiadat dan cenderung tertutup untuk menerima adat-istiadat baru dari kelompok luar. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Samin yang berbeda tersebut terlihat dalam tata cara yang berkaitan dengan perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan juga cara berkomunikasi (bahasa).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Meskipun secara sistem kekerabatan masyarakat Samin sama dengan masyarakat Jawa secara umum, namun dalam hal adat kebiasaan masyarakat Samin memiliki banyak perbedaan. Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo), di kantor desa, pada 08 Mei 2016.

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_Samin](https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin), (diakses pada 28-10-2016)

<sup>10</sup>Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo), di kantor desa, pada 08 Mei 2016.

<sup>11</sup>Titi Munfangati, dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: TP, 2004), 29.

<sup>12</sup>Sukari, *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997), 224.

Sedangkan dalam hal warisan, pada kalangan masyarakat Samin lebih dikenal dengan sebutan *tinggalan*. Secara keseluruhan masyarakat Samin tidak mengenal istilah warisan. Selain itu, konsep hukum waris Samin berbeda dengan hukum waris dalam agama Islam. Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang Samin tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah sama-sama keturunan Adam.

Adapun dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, dilakukan ketika orang tua masih hidup, Sehingga orang tua mempunyai otoritas penuh dalam pembagian tersebut, karena dikhawatirkan jika pembagian dilakukan setelah mereka meninggal akan menjadi permasalahan bagi anak-anak mereka. Meskipun begitu ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Biasanya pelaksanaan seperti ini jika ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup.

Sementara itu, berbeda dengan masyarakat Samin pada umumnya yang menganut agama Adam dan hidup menjauhkan diri dari modernitas, masyarakat Samin yang tinggal di daerah Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, sudah jauh lebih modern. Selain itu banyak masyarakat Samin yang sudah memeluk agama Islam. Meskipun masih ada yang

memegang teguh kepercayaan lama, namun dapat dikatakan bahwa Islam menjadi agama mayoritas di kampung Samin dusun Jepang saat ini.<sup>13</sup>

Dari latar belakang tersebut, hubungan antara praktik keislaman dengan adat masyarakat Samin khususnya terkait hukum kewarisan, menjadi satu keresahan tersendiri yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembagian harta warisan masyarakat Samin Bojonegoro, yang dalam hal ini sudah memeluk agama Islam. Hal yang kemudian menjadi menarik adalah terkait pertentangan antara pemberlakuan hukum Islam dengan hukum adat dan budaya setempat masyarakat Samin dalam berlangsungnya praktek kewarisan mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro?
2. Mengapa dalam pembagian harta warisan keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro menggunakan hukum tersebut?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Nuryanto (Kepala Desa Margomulyo), di kantor desa, pada 08 Mei 2016.

2. Untuk mengetahui latar belakang sosiologis keluarga Muslim masyarakat Samin bojonegoro menggunakan hukum tersebut serta melihat dialektika antara hukum Islam dan hukum adat mereka.

Adapun kegunaannya adalah sebagai sumbangan informasi ilmiah pada masyarakat untuk menambah wawasan keislaman, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Selain itu juga untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang Syari'ah pada khususnya dan lebih khusus dalam bidang ilmu waris.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang hukum waris sudah banyak sekali dilakukan, baik berupa penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, tentunya dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penelitian tentang kehidupan masyarakat adat, termasuk juga di dalamnya menyangkut hukum waris adat, sudah banyak dihasilkan.

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan fokus pembahasan hukum waris masyarakat Samin di antaranya adalah penelitian Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat* hanya mendeskripsikan tentang macam-macam hukum waris adat di Indonesia, penggambaran tersebut hanya terbatas pada hukum waris yang berkaitan dengan garis keturunan, di samping itu juga mengungkapkan sistem hukum waris Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Cet. 4. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1990)

Penelitian lain tentang identitas masyarakat Samin yaitu buku yang berjudul *Mayarakat Samin Siapakah Mereka?* Yang ditulis oleh R.P.A. Soerjanto Sastroatmodjo. Penelitian tersebut membahas tentang identitas masyarakat Samin, ajaran-ajaran yang dianutnya dan tradisi *wong kalang*, yang mana *wong kalang* merupakan leluhur dari masyarakat Samin.<sup>15</sup>

Penelitian sosiologis dengan judul *Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin* yang dilakukan oleh Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari. Penelitian ini memaparkan tentang berbagai kekayaan yang bisa diwariskan dalam Masyarakat Samin serta pola dan mekanisme pemberian kekayaan untuk kepentingan para janda dan anak-anak. Penelitian ini menitikberatkan pada pola struktur kekeluargaan masyarakat Samin serta implikasi terkait pembagian harta kekayaan mereka.<sup>16</sup>

Penelitian lain tentang hukum waris masyarakat Samin adalah skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*. Skripsi yang disusun oleh Siti Nur Azizah ini membahas tentang hukum kewarisan adat masyarakat Samin Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, dengan

---

<sup>15</sup>Soerjanto Sastroatmodjo, *Masyarakat Samin Siapakah mereka?*, cet. I, (Yogyakarta: Narasi, 2003).

<sup>16</sup>Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari, *Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin*. Fakultas Hukum Unair Surabaya, tahun 2006.

pemaparan secara deskriptif. Data tersebut kemudian dianalisis dengan konsep hukum Islam.<sup>17</sup>

Penelitian Dwi yustono yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin*. Secara pembahasan hamper sama dengan penelitian Siti Nur Azizah, namun perbedaan terletak pada lokal penelitian. Skripsi ini membahas tentang adat kewarisan masyarakat Samin desa Klopo duwur dengan pendekatan normatif-sosiologis, mendeskripsikan praktek kewarisan yang digunakan oleh masyarakat setempat dan kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.<sup>18</sup>

Adapun dalam penelitian kali ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait hukum waris masyarakat Samin. Beberapa hal yang menjadikan sangat berbeda adalah fokus pembahasan dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih menekankan pada latar belakang sosiologis terhadap hubungan hukum Islam dan adat pada praktik kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Samin di daerah Jepang, Margomulyo, Bojonegoro. Satu komunitas Masyarakat Samin yang mayoritas sudah memeluk agama Islam. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah hukum waris apakah yang digunakan?.

---

<sup>17</sup> Siti Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009.

<sup>18</sup> Dwi yustono, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009.

## E. Kerangka Teori

Penelitian tentang penerapan hukum waris ini menggunakan teori pemberlakuan hukum di Indonesia. Sebuah teori yang membicarakan tentang relasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam hal penerapannya oleh masyarakat. Kajian pemberlakuan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena pemberlakuan hukum yang paling tidak dilatar belakangi adanya kepentingan-kepentingan kolonial Belanda dalam melihat perkembangan hukum adat dan hukum Islam, sehingga timbul hasrat untuk menerapkan hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam menerapkan hukum-hukum dinamika hukum Islam di Indonesia setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang sejak dahulu intervensi Belanda terhadap hukum Islam tidak terlepas dari politik hukum dan hukum politik sehingga memunculkan beberapa teori hukum. Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori-teori hukum.

Teori yang pertama adalah teori *Receptio in Complexu*. Menurut teori ini, bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini semula berkembang dari pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai soal-soal Jawa, Salomon Keyzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori *Receptio in Complexu*, ini dikemukakan dan diberi nama oleh

Lodewijk Willem Chrstian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.<sup>19</sup>

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori *Receptio in Complexu*, yaitu teori *Receptie* (Resepsi). Menurut teori Resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje.

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islamakandiselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi. Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori Resepsi ini, sejalan dengan pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan politik.<sup>20</sup>

Sebagai tanggapan dari beberapa teori tersebut, maka muncul kemudian teori *receptie exit*. Menurut teori *resepsi exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Menurut Hazairin, bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari perkara imannya. Selanjutnya Hazairin menyatakan bahwa; Persoalan lain yang

---

<sup>19</sup>Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Cet. Ke-3(Jakarta: Bina Aksara, 1982), 15.

<sup>20</sup>Sukmawati Assaad, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al Ahkam* Volume IV, No. 2 (Agustus 2014), 31.



sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah “teori resepsi” yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia. Menurut teori resepsi itu hukum Islam *ansich* bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantung pada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat.

Menurut Hazairin, teori resepsi yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana dikemukakan oleh C.Snouck Hurgronje telah dihapus atau harus dinyatakan terhapus dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *Receptie exit*.<sup>21</sup>

Selanjutnya terkait pemberlakuan hukum Islam terdapat teori *sinkretisme* dikemukakan oleh Hooker setelah sebelumnya melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia. Hooker berpendapat bahwa kenyataan membuktikan tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat. Namun, kesamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya

---

<sup>21</sup>Assaad, “Teori Pemberlakuan Hukum”, 33.

konflik seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.

Dengan demikian menurut Hooker, daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini, akan tampak bahwa antara sistem hukum Adat dengan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>22</sup>

Selain menggunakan teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, dalam penelitian ini juga diperlukan satu teori untuk memotret kehidupan sosio-keagamaan masyarakat Samin dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro yang masih kental dengan adat kebudayaan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana keagamaan masyarakat Samin adalah teori trikotomi “*Abangan, Santri dan Priyayi*” yang dikemukakan oleh Clifford Geertz mengenai tradisi keagamaan – Islam – masyarakat Jawa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 35.

<sup>23</sup>Geertz merumuskan teori ini dalam penelitiannya yang dilakukan di daerah Indonesia tepatnya di dua daerah yaitu Bali dan Jawa. Di Jawa dipilihlah daerah Mojokuto nama samaran yang lebih dikenal dengan kota Pare, suatu kota kecil di Kediri, Jawa Timur. Apabila dilihat sekilas satu daerah itu tak bisa mewakili kebudayaan Jawa secara keseluruhan. Akan tetapi dalam pandangan Geertz, alasan mengapa memilih kota kecil tersebut karena kota tersebut merupakan pusat daerah kekuasaan Hindu-Jawa, awal sejak berdirinya kerajaan Daha hingga Singosari selain itu juga adanya hubungan historis dengan kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto. Selain hal tersebut yang membuat Geertz tertarik mengkaji daerah tersebut sebagai miniatur Indonesia dikarenakan Kediri juga merupakan salah satu daerah santri (hijau) dan sekaligus nasionalis (merah). Ia menjelaskan Mojokuto adalah suatu tempat dimana makna kejawaan itu sangat kental dirasakan. Mojokuto yang sarat

Dalam merumuskan teorinya ini, Geertz melihat bahwa dibalik pernyataan sederhana bahwa penduduk Jawa yang 90% beragama Islam, sesungguhnya terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai dan upacara yang berkaitan dengan masing-masing struktur sosial tersebut. Clifford Geertz melihat agama sebagai fakta budaya, bukan semata-mata sebagai ekspresi kebutuhan sosial, ketegangan ekonomi atau neurosis tersembunyi, meskipun hal-hal ini juga diperhatikan melalui simbol, ide, ritual, dan adat kebiasaanya. Agama juga bukan hanya berkuat dengan wacana kosmis tentang asal-usul manusia, surga, dan neraka, tetapi juga merajut perilaku politik saat memilih partai, jenis perhelatan, dan corak paguyuban. Praktik-praktik beragama seperti itulah yang memberi semacam “peta budaya” untuk melacak jaringan sosial yang dibentuk oleh warga. Realitas keagamaan dalam keseharian, menurut perspektif Geertz, sangat pluralistis dari pada doktrin formal yang menekankan wacana standar yang global.<sup>24</sup>

Tipe subtradisi kebudayaan sosial yang dimaksud *abangan* dicirikan yang intinya orang yang berpusat di pedesaan corak keberagamaannya kejawan, pekerjaan cenderung kasar dan rendah serta tinggal didaerah pinggiran seperti halnya petani, yang seringnya adanya upacara *selamatan*, *tingkeban*, *mitoni* serta

---

kompleksitas akibat adanya benturan budaya, adanya intergrasi yang berimbang antara unsur-unsur Animisme, Hindu, Islam, suatu Sinkritisme utama orang Jawa yang merupakan tradisi utama rakyat yang sebenarnya dipulau itu, Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. terj. Aswab Mahasin. (Bandung: Dunia Pustaka Jaya. 1981), 6.

<sup>24</sup>Degung Santikarma, “*Selamat Jalan Pak Clif.*”, dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com), (diakses tanggal 10 September 2016).

kepercayaan yang kompleks dan rumit terhadap makhluk halus (*memedi, lelembut, tuyul, demit, dll.*), dan seluruh rangkaian teori dan praktek pengobatan magis, sihir.<sup>25</sup> Dalam golongan orang Islam kejawaen meskipun tidak menjalankan ritual ibadah sholat, puasa, haji tetapi juga masih percaya kepada ajaran ketuhanan agama Islam.<sup>26</sup>

Adapun *Santri* dicirikan yang intinya orang yang berpusat di tempat perdagangan atau pasar, corak keberagamaannya cenderung taat dalam beribadah, pekerjaannya pedagang, saudagar dan tinggalnya biasa disekitar pasar dan *Priyayi*, yang intinya dicirikan orang yang berpusat di kantor pemerintahan di kota, seorang aristokrasi, corak keberagamaannya Hindhu-Budha, pekerjaan didominasi para pegawai dan tinggalnya didekat pusat pemerintahan.<sup>27</sup> Namun demikian, ketiga inti struktur sosial di Jawa, desa, pasar dan birokrasi pemerintah pada masa itu oleh Geertz dipandang dalam pengertian yang cukup luas. Maksudnya ada kemungkinan pengklasifikasian itu bukan menjadi pemeluk subvarian golongan tertentu atas dasar ciri-ciri tersebut. Misalnya *santri* yang harusnya seorang pedagang akan tetapi justru bercirikan seorang petani, hal itu dikarenakan seorang petani yang taat agama. Bisa juga seorang *abangan* akan tetapi kehidupannya berada di pasar dan lain sebagainya. Ini hanyalah

---

<sup>25</sup>Geertz, *Abangan*, 1-2.

<sup>26</sup>Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2004), 347.

<sup>27</sup>Geertz, *Abangan*, 2-9.

penggolongan menurut pandangan Geertz pada masa itu.<sup>28</sup>

Clifford Geertz mengolaborasi kenyataan ini, bahwa terdapat adanya fenomena persinggungan antara Islam dan kekuatan lokal, pada dimensi-dimensi tertentu sebenarnya tidak bisa menggambarkan secara utuh eksistensi Islam di Jawa, akan tetapi masih ada kekuatan lain selain *abangan* dan *santri* dalam kenyataan sosial budaya masyarakat Jawa, yakni kelompok *priyayi*. Kelompok ini dalam keseharian, memiliki sejumlah karakter yang berbeda seperti apa yang biasa dilakukan oleh para *Santri* dan *Abangan*.<sup>29</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mencari datanya dalam praktik hukum yang ada di masyarakat. Adapun rincian metode untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara.
- b. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Jepang, Kecamatan Margomulyo Bojonegoro
- c. Adapun responden-responden yang akan diteliti adalah masyarakat Samin yang beragama Islam, para tokoh masyarakat dan pemuka adat.
- d. Pengumpulan data primer:

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup><http://pusponugroho99.blogspot.co.id/2013/04/agama-jawa-dalam-pandangan-clifford.html>. (diakses pada tanggal 10 September 2016).

Data primer dikumpulkan melalui sarana wawancara dan observasi langsung. Wawancara dan observasi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan pembagian warisan di kalangan keluarga Muslim masyarakat Samin; dan hukum apakah yang digunakan dalam pembagian waris serta mengapa mereka menggunakan hukum tersebut. Wawancara ini dilakukan terhadap para nara sumber berupa para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Wawancara juga dilakukan kepada para responden yaitu masyarakat yang beragama Islam yang pernah melakukan pembagian warisan.

e. Mengumpulkan data sekunder

Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti:

1. Data yang berkaitan dengan wacana kewarisan dan penerapan hukum Islam di masyarakat.
2. Sumber dari koran, majalah dan publikasi lainnya, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian ini.

f. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis sosiologis antropologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk dapat memotret praktik-praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro dari mulai awal masuknya Islam pada masyarakat tersebut sampai saat ini, guna mengetahui hukum waris apa saja yang pernah digunakan.

Selain itu, pendekatan tersebut juga digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio kultural dan sosio politik keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro dalam hal penggunaan hukum waris tertentu. Hal ini menyangkut adanya pergesekan dan tawar-menawar antara hukum Islam yang tentu menjadi bagian dari ajaran agama yang dianut dan hukum adat yang mana merupakan tradisi nenek moyang.

g. Langkah-langkah analisis data:

1. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro.
2. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tersebut, dengan menelusuri mengapa keluarga Muslim masyarakat Samin Bojonegoro lebih memilih untuk menggunakan hukum waris tersebut.
3. Menganalisis data hasil observasi dan wawancara tersebut, dengan mengkaitkan kepada sumber normatif berupa peraturan hukum yang seharusnya berlaku.

### **G. Sistematika pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami alur pembahasan tesis ini, maka perlu dipaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan tesis.

Selanjutnya bab kedua secara umum membahas tentang konsep teori penerapan hukum Islam di Indonesia kaitannya dengan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, serta secara khusus akan dipaparkan penerapan hukum waris di Indonesia terkait pergulatan antara hukum waris Islam dan adat.

Bab ketiga menjelaskan tentang realitas pemberlakuan hukum dalam pembagian harta warisan oleh keluarga Muslim masyarakat Samin dusun Jepang, Margomulyo, Bojonegoro. Dalam bab ini akan dipaparkan secara detil mengenai kondisi geografis dan demografis desa Margomulyo, serta kondisi sosial budaya masyarakat Samin. Selain itu juga akan dibahas terkait sejarah masuknya Samin dan perkembangannya di desa Margomulyo dan yang terakhir tentang praktik pembagian harta warisan yang diberlakukan.

Selanjutnya analisis terhadap paparan data yang telah diperoleh sebagaimana yang disajikan dalam bab ketiga, akan dibahas dalam bab keempat. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yang dalam hal ini lebih khusus pada pemberlakuan hukum waris dalam masyarakat Samin di dusun Jepang, Margomulyo, Bojonegoro.

Untuk mengetahui kesimpulan akhir dalam penulisan tesis ini, penyusun menyajikannya di dalam bab kelima yang sekaligus merupakan penutup, yang berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang kewarisan Samin bagi masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hukum waris yang digunakan oleh keluarga muslim masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro dalam pembagian harta warisan mereka adalah hukum waris adat Samin. Adapun dalam perkembangannya pelaksanaan hukum waris adat tersebut sama sekali belum terpengaruh oleh hukum waris Islam, meskipun mereka – masyarakat Samin – sudah beragama Islam.
2. Penggunaan hukum waris adat oleh keluarga muslim masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro dalam pembagian harta warisan adalah dikarenakan masih kuatnya dominasi nilai-nilai adat terhadap ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi sosial keagamaan masyarakat Muslim Samin yang masih tergolong *abangan* menjadikan hukum Islam tidak diberlakukan dalam kekeluargaan masyarakat Samin.

#### **B. Saran**

1. Masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro merupakan satu di antara begitu banyaknya masyarakat adat di Indonesia yang sampai saat ini masih memegang teguh ajaran leluhurnya, yaitu Samin Surosentiko. Namun keberadaan mereka masih saja dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Sikap eksklusif, kolot dan bodoh seakan sudah melekat erat sebagai citra masyarakat Samin di mata masyarakat pada umumnya, sehingga menyebabkan kebanyakan pemuda Samin merasa malu mengakui

identitas mereka. Dalam hal ini hemat penulis perlu diadakan penelitian lebih mendalam secara historis sosiologis terkait masih kuatnya nilai-nilai budaya setempat. Di tengah modernitas zaman yang semakin mengarahkan manusia ke arah materialistik dan individualistik, justru masyarakat Samin yang sanggup menciptakan harmonisasi kehidupan dengan mempertahankan kebersamaan, gotong royong, saling membantu satu sama lain serta menjunjung tinggi kerukunan sesama manusia tanpa membedakan suku, ras maupun agama.

2. Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri dengan kearifan lokal yang mereka miliki. Meskipun tidak sedikit penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat Samin, namun tentu masih begitu banyak hal yang menarik untuk diungkap lebih mendalam dari ajaran-ajaran dan kehidupan sosial mereka. Untuk itu bagi para peneliti, perlu kiranya mengadakan penelitian lebih jauh untuk memotret kehidupan masyarakat samin dari berbagai sudut pandang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat hukum kewarisan Islam*. Yogyakarta, UII Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat di Indonesia; Meninjau Hukum adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Assaad, Sukmawati. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Al Ahkam*. Volume IV, No. 2 Agustus 2014.
- Azhari, Akmal Tarigan. "Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara" *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Basyir, A. A., "Reaktualisasi Pendekatan Sosiologis Tidak selalu Relevan" dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed). *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1988.
- Data Desa Margomulyo Desember 2014.
- Data Monografi Desa Margomulyo Desember 2014.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi. Bandung: Sumur. 1979.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1995.
- Geertz, Clifford. *Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. terj. Aswab Mahasin. Bandung: Dunia Pustaka Jaya. 1981.
- Gumiandri, Septy. "Transformasi Peran Santri Vis-a-vis Hegemoni Modernitas", *Pesantren Masa Depan; Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren*. Cirebon:Pustaka Hidayah. 1998.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1990.

- Hakim, Helmi. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*. Jakarta: Al-Fajar. 1994.
- Hurgronje, C. Snouck, *De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S.Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*. Cet.II. Jakarta: Bhatara. 1983.
- Ichtijanto. "Perkembangan Teori Berlakunya Hukum ISLAM di Indonesia," *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. ed. Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ush l al fiqh*. Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia. 1974.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1998.
- Munfangati, Titi, dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yogyakarta: tnp, 2004.
- NurAzizah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. tahun 2009.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Margomulyo. *Riwayat Perjuangan Ki Samin Suro Sentiko*. 1996.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rosyid, Moh. *Kodifikasi ajaran Samin*. Yogyakarta: Kepel Press. 2010.
- Saija, Ronald dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2014.

- Sastroatmodjo, Soerjanto. *Masyarakat Samin Siapakah mereka?* cet. I. Yogyakarta: Narasi. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali. 1986.
- Soelistyowati dan Ellyne Dwi Poespasari. *Model Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Samin*. Fakultas Hukum Unair Surabaya. tahun 2006.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Sukari. *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1991.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario*, Cet. III Jakarta: Bina Aksara. 1982.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *FiqhMadzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: LKis. 2001.
- Wahyuni, Sri. “Hak Waris Perempuan di Suku Sasak Sade Lombok Tengah”, *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial; Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan dan Sasak*. Yogyakarta: Calpulis. 2016.
- Yuliatin. *Pluralitas Hukum Waris Adat di Indonesia*. Media Akademika, Vol.26, No.3. Juli 2011.
- Yustono, Dwi. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin*. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. tahun 2009.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rosyad, Ulul. *Masyarakat Samin Penganut Nabi Adam Yang Anti Poligami*. <http://www.kompasiana.com>.
- <http://pusponugroho99.blogspot.co.id/2013/04/agama-jawa-dalam-pandangan-clifford.html>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran\\_Samin](https://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin).

## CURRICULLUM VITAE

Nama : Ama' Khisbul Maulana, S.HI.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 24 Oktober 1989  
Alamat : RT. 008/ RW. 004 Dusun Janar, Desa Nglumber, Kecamatan  
Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro  
Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al Hidayah Sondriyan Majasem Kendal  
Ngawi  
No HP : 085732917070  
Email : chezbul@yahoo.com  
Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Nglumber, Kepohbaru, Bojonegoro (1996-2001)
2. Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Kendal, Ngawi (2001 – 2004)
3. Madrasah Aliyah Al Hidayah Kendal, Ngawi (2004 – 2007)
4. S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fak. Syariah/Jur. Al-Ahwal As-Syakhsiyah (2007 – 2011)
5. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (2014 – Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus BEMJ-AS Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Periode 2009-2010
2. Koord. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro (FKMB) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 2009-2010
3. Menteri Komunikasi dan Informasi SEMA Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Periode 2010-2011
4. Sekretaris I PMII Rayon Syariah Komisariat Sunan Ampel Periode 2010-2011
5. Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Bojonegoro (FKMB) IAIN Sunan Ampel Surabaya Periode 2010-2011.
6. Ketua Taman Baca Masyarakat (TBM) "Sahabat Ceria" Desa Majasem, tahun 2012 – 2013.
7. Anggota pengurus GP Anshor Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi periode 2013

8. Sekretaris Pondok Pesantren Al Hidayah Kendal Ngawi periode 2012 – 2013.
9. Ketua Pondok Pesantren Al Hidayah Kendal Ngawi periode 2013 – Sekarang.
10. Young Researcher Institute Of Southeast Asian Islam (ISAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 - Sekarang

**Pengalaman Pekerjaan:**

1. Guru MTs Al Hidayah Kendal Kabupaten Ngawi, 2012 – 2016
2. Guru MA Al Hidayah Kendal Kabupaten Ngawi, 2012 – sekarang
3. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MA Al Hidayah Kendal Kabupaten Ngawi, 2014 – sekarang.

**Pengalaman penelitian/prestasi:**

1. Penelitian Live In To Study On The Minority Group “Ahmadiyah di Tengah Cita-Cita Toleransi Keberagaman Di Indonesia” bersama Institute Of Southeast Asian Islam (ISAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Kuningan Jawa Barat (2015).
2. Peneliti Terbaik III pada kegiatan Live In To Study On The Minority Group yang diselenggarakan oleh Institute Of Southeast Asian Islam (ISAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

**Karya Ilmiah:**

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3349/Pdt.G/2009/PA.Sby Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 229/Pdt.G/2010/PTA.Sby Mengenai Hak Asuh Anak (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)
2. Diskriminasi Dan Eksklusivitas Jemaat Ahmadiyah Di Indonesia (Laporan Penelitian, Institute Of Southeast Asian Islam (ISAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).